



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **YOGIE KURNIA SANDI BIN (ALM) SUPRAPTO;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Plumpang Rt. 003 Rw. 002 Desa Plumpang
Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (pasal 25) sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 29 September 2025;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 209 / Pid.B / 2025 / PN.Lmg tanggal 2 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2025/PN.Lmg tanggal 2 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGIE KURNIA SANDI BIN (ALM) SUPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGIE KURNIA SANDI BIN (ALM) SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha type 28D (MIO) Nopol: S 3480 KW, Noka: MH328D305AK141751, Nosin: 28D2141119 warna Biru tahun 2010 atas nama IRAWAN SIGIT alamat Kuwanon RT. 02 RW. 03 Ds. Babatkumpul Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Suzuki type FU 150 SCD (Satria FU) Nopol: S 6135 LA, Noka: MH8BG41CABJ558270, Nosin: G4201D618022 warna Biru putih Tahun 2011 atas nama SUPIYATUN alamat Plosobuden RT. 03 RW. 02 Ds. Plosobuden Kec. Deket Kab. Lamongan;Dikembalikan kepada saksi ARIS ROHMAN WAKHID;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YOGIE KURNIA SANDI BIN (ALM) SUPRAPTO pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diketahui secara pasti namun dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tahun 2024, bertempat di Sukolilo RT. 001 RW. 004 Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang mengadili, telah melakukan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Juli tahun 2024, saksi ARIS ROHMAN WAKHID yang mempunyai usaha jual beli sepeda motor bekas berada di rumahnya yang beralamat di Sukolilo RT. 001 RW. 004 Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan lalu datang Terdakwa yang merupakan teman saksi dengan tujuan membeli sepeda motor, setelah melihat-lihat kemudian terdakwa berminat dengan sepeda motor Yamaha MIO type 28D Nopol : S 3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru tahun 2010, sehingga terjadi kesepakatan antara saksi ARIS ROHMAN WAKHID dan Terdakwa mengenai harga sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan untuk sisa kekurangan pembayaran dapat diangsur setiap bulan sekali dengan nominal sesuai kemampuan terdakwa sampai batas pelunasan akhir bulan November 2024, lalu Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor Yamaha MIO type 28D Nopol : S 3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru tahun 2010 tersebut sedangkan BPKB akan diserahkan kepada Terdakwa apabila telah lunas.

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi ARIS ROHMAN WAKHID dengan tujuan untuk membeli sepeda motor lagi, kemudian Terdakwa berminat untuk membeli Suzuki Satria type FU 150 SCD Nopol : S6135 LA, Noka : MH8BG41CABJ558270, Nosin : G4201D618022 warna Biru putih tahun 2011, sehingga terjadi kesepakatan antara saksi ARIS ROHMAN WAKHID dan Terdakwa mengenai harga sepeda motor tersebut yakni sebesar sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran dapat diangsur setiap bulan sekali

Halaman 3 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal sesuai kemampuan terdakwa sampai batas pelunasan akhir bulan November 2024, namun Terdakwa tidak memberikan uang muka, selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor Suzuki Satria type FU 150 SCD Nopol : S6135 LA, Noka : MH8BG41CABJ558270, Nosin : G4201D618022 warna Biru putih tahun 2011 tersebut, sedangkan BPKB akan diserahkan kepada Terdakwa apabila telah lunas.

- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2024, Terdakwa datang ke rumah saksi ARIS ROHMAN WAKHID untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai angsuran sepeda motor Yamaha MIO type 28D Nopol : S 3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru tahun 2010.

- Bahwa pada bulan berikutnya saksi ARIS ROHMAN WAKHID menghubungi Terdakwa untuk menagih angsuran kedua sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanjikan akan membayar, kemudian saksi ARIS ROHMAN WAKHID kembali menghungi Terdakwa namun tidak pernah di respon oleh Terdakwa, saksi ARIS ROHMAN WAKHID juga telah berusaha mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih pelunasan kedua sepeda motor tersebut namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa justru menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO type 28D Nopol : S 3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria type FU 150 SCD Nopol : S6135 LA, Noka : MH8BG41CABJ558270, Nosin : G4201D618022 warna Biru putih tahun 2011 kepada orang lain, namun tidak melakukan pembayaran pembeliannya kedua sepeda motor tersebut kepada saksi ARIS ROHMAN WAKHID.

- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja menggunakan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada saksi ARIS ROHMAN WAKHID sehingga saksi ARIS ROHMAN WAKHID bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO type 28D Nopol : S 3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria type FU 150 SCD Nopol : S6135 LA, Noka : MH8BG41CABJ558270, Nosin : G4201D618022 warna Biru putih tahun 2011 dengan kesepakatan angsuran sesuai kemampuan Terdakwa, namun hingga saat ini Terdakwa tidak melakukan pelunasan namun justru menggadaikan/menjual kedua sepeda motor tersebut yang selanjutnya hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya.

Halaman 4 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARIS ROHMAN WAKHID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa terdakwa YOGIE KURNIA SANDI BIN (ALM) SUPRAPTO pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diketahui secara pasti namun dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tahun 2024, bertempat di Sukolilo RT. 001 RW. 004 Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Juli tahun 2024, saksi ARIS ROHMAN WAKHID yang mempunyai usaha jual beli sepeda motor bekas berada di rumahnya yang beralamat di Sukolilo RT. 001 RW. 004 Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan lalu datang Terdakwa yang merupakan teman saksi dengan tujuan membeli sepeda motor, setelah melihat-lihat kemudian terdakwa berminat dengan sepeda motor Yamaha MIO type 28D Nopol : S 3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru tahun 2010, sehingga terjadi kesepakatan antara saksi ARIS ROHMAN WAKHID dan Terdakwa mengenai harga sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan untuk sisa kekurangan pembayaran dapat diangsur setiap bulan sekali dengan nominal sesuai kemampuan terdakwa sampai batas pelunasan akhir bulan November 2024, lalu Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor Yamaha MIO type 28D Nopol : S 3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru tahun 2010 tersebut sedangkan BPKB akan diserahkan kepada Terdakwa apabila telah lunas.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi ARIS ROHMAN WAKHID dengan tujuan untuk membeli sepeda

Halaman 5 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor lagi, kemudian Terdakwa berminat untuk membeli Suzuki Satria type FU 150 SCD Nopol : S6135 LA, Noka : MH8BG41CABJ558270, Nosin : G4201D618022 warna Biru putih tahun 2011, sehingga terjadi kesepakatan antara saksi ARIS ROHMAN WAKHID dan Terdakwa mengenai harga sepeda motor tersebut yakni sebesar sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran dapat diangsur setiap bulan sekali dengan nominal sesuai kemampuan terdakwa sampai batas pelunasan akhir bulan November 2024, namun Terdakwa tidak memberikan uang muka, selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor Suzuki Satria type FU 150 SCD Nopol : S6135 LA, Noka : MH8BG41CABJ558270, Nosin : G4201D618022 warna Biru putih tahun 2011 tersebut, sedangkan BPKB akan diserahkan kepada Terdakwa apabila telah lunas.

- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2024, Terdakwa datang ke rumah saksi ARIS ROHMAN WAKHID untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai angsuran sepeda motor Yamaha MIO type 28D Nopol : S 3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru tahun 2010.

- Bahwa pada bulan berikutnya saksi ARIS ROHMAN WAKHID menghubungi Terdakwa untuk menagih angsuran kedua sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanjikan akan membayar, kemudian saksi ARIS ROHMAN WAKHID kembali menghubungi Terdakwa namun tidak pernah di respon oleh Terdakwa, saksi ARIS ROHMAN WAKHID juga telah berusaha mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih pelunasan kedua sepeda motor tersebut namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa justru menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO type 28D Nopol : S 3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria type FU 150 SCD Nopol : S6135 LA, Noka : MH8BG41CABJ558270, Nosin : G4201D618022 warna Biru putih tahun 2011 kepada orang lain, namun tidak melakukan pembayaran pembeliannya kedua sepeda motor tersebut kepada saksi ARIS ROHMAN WAKHID.

- Bahwa hasil dari gadai tersebut terdakwa gunakan untuk acara selamatan 40 (empat puluh) hari mertua laki-laki terdakwa yang selanjutnya saksi Aris Rohman Wakhid melakukan penagihan melalui chat whatsapp dan telfon namun selalu dijanjikan akan dibayar sampai dengan saksi Aris Rohman Wakhid datang ke rumah terdakwa akan tetapi tidak ketemu. Sehingga saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Rochman Wakhid mencari keberadaan Terdakwa yang mana baru ketemu pada tanggal 30 Maret 2025 di rumah terdakwa, saksi Aris Rohman Wakhid langsung mengajak terdakwa ke Polsek Sukodadi serta juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukodadi selanjutnya penanganan dilimpahkan ke Polres Lamongan.

- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO type 28 D tahun 2010 dengan Nopol : S3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru dan 1 (unit) sepeda motor Suzuki Satria type FU150 SCD dengan Nopol : S 6135 LA, Noka : MH8BG41CABJ5558270, Nosin : G4201D618022 warna biru putih Tahun 2011 yang Terdakwa dapatkan dari saksi ARIS ROHMAN WAKHID dengan cara mencil, namun kedua sepeda motor tersebut tidak dilunasi oleh Terdakwa justru Terdakwa gadaikan kepada orang lain guna keuntungan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Aris Rohman Wakhid mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ARIS ROHMAN WAKHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa diduga melakukan penggelapan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penggelapan uang pembayaran Ayam Bebek pada hari Minggu tanggal 4 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 sekira jam 16.00 wib di Warung Penyet kesurupan Cak Wesi Jl. Kombespol M. Duryat Gang Jetis I Kel. Jetis Kec/Kab. Lamongan;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan Uang pembayaran 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari, tanggal, dan waktu tidak dapat diketahui secara pasti namun pada bulan Juli 2024 bertempat di rumah

Halaman 7 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang beralamat Sukolilo RT. 001 RW. 004 Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu Terdakwa datang ke rumah dengan tujuan membeli sepeda motor yang dimana Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor 2 (dua) unit pada bulan Juli 2024 dengan berbeda tanggal dan hari serta waktu tidak dapat diketahui secara pasti, Terdakwa melakukan pembelian dengan masing-masing harga, untuk Yamaha MIO Nopol : S 3480 KW dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan diberikan uang muka sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 dan sisa sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dilakukan secara mengangsur dalam waktu sebulan sekali dengan nomial sesuai kemampuan Terdakwa dengan batas angsuran terakhir pada bulan November 2024 yang selanjutnya untuk harga Suzuki Satria FU Nopol : S 6135 LA dengan harga sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dapat dilakukan angsuran setiap bulan sekali dengan nominal sesuai kemampuan Terdakwa namun batas waktu pelunasan akhir sampai dengan bulan November 2024, bahwa masing-masing pembelian kendaraan sepeda motor Terdakwa dari saksi adanya kesepakatan di awal pembelian.
- Saksi menerangkan bahwa pada bulan Agustus 2024 saksi menerima uang sebesar Rp. .000.000 (satu juta rupiah) untuk angsuran sepeda motor Yamaha MIO namun Terdakwa tidak pernah memberikan uang muka atau angsuran sama sekali terkait kekurangan pembelian sepeda motor Suzuki Satria FU.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah melakukan penagihan melalui chat whatsapp maupun telfon kepada Terdakwa dengan penagihan kekurangan pembelian kedua unit sepeda motor tersebut namun hanya selalu di janjikan akan dibayar akan tetapi sampai saat ini tidak dilakukan pembayaran dan tidak pernah mengangsur kepada saksi atas kesepakatan pembelian kedua unit.
- Bahwa saksi tidak tau kedua unit sepeda motornya digadaikan kepada orang lain dengan tanpa meminta izin kepada saksi selaku pemilik dan penjual kendaraan tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki BPKB kedua unit sepeda motor tersebut (Yamaha MIO Nopol S 3480 KW dan sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol S 6135 LA) BPKB tersebut masih di pegang oleh saksi dalam penguasaannya saksi.

Halaman 8 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah memulihkan kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2. CITRA NILA PRATIWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu diajukan ke depan persidangan ini terkait dengan perkara dugaan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi ARIS ROHMAN WAKHID yang merupakan suami saksi.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari, tanggal, dan waktu tidak dapat diketahui secara pasti namun pada bulan Juli 2024 bertempat di rumah saksi yang beralamat Sukolilo RT. 001 RW. 004 Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah dengan tujuan membeli sepeda motor yang dimana Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor 2 (dua) unit pada bulan Juli 2024 dengan berbeda tanggal dan hari serta waktu tidak dapat diketahui secara pasti, Terdakwa melakukan pembelian dengan masing-masing harga, untuk Yamaha MIO Nopol : S 3480 KW dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan diberikan uang muka sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 dan sisa sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dilakukan secara mengangsur dalam waktu sebulan sekali dengan nomial sesuai kemampuan Terdakwa dengan batas angsuran terakhir pada bulan November 2024 yang selanjutnya untuk harga Suzuki Satria FU Nopol : S 6135 LA dengan harga sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dapat dilakukan angsuran setiap bulan sekali dengan nominal sesuai kemampuan Terdakwa namun batas waktu pelunasan akhir sampai dengan bulan November 2024 dikarenakan saksi ARIS ROHMAN WAKHID kasihan dengan Terdakwa yang merupakan teman saksi ARIS ROHMAN WAKHID, bahwa masing-masing pembelian

Halaman 9 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor Terdakwa dari saksi adanya kesepakatan di awal pembelian.

- Bahwa pada bulan Agustus 2024 saksi ARIS ROHMAN WAKHID menerima uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk angsuran sepeda motor Yamaha MIO namun Terdakwa tidak pernah memberikan uang muka atau angsuran sama sekali terkait kekurangan pembelian sepeda motor Suzuki Satria FU.

- Bahwa saksi ARIS ROHMAN WAKHID sudah melakukan penagihan melalui chat whatsapp maupun telfon kepada Terdakwa dengan penagihan kekurangan pembelian kedua unit sepeda motor tersebut namun hanya selalu di janjikan akan dibayar akan tetapi sampai saat ini tidak dilakukan pembayaran dan tidak pernah mengangsur kepada saksi ARIS ROHMAN WAKHID atas kesepakatan pembelian kedua unit.

- Bahwa saksi tidak tau kedua unit sepeda motornya digadaikan kepada orang lain dengan tanpa meminta izin kepada saksi ARIS ROHMAN WAKHID selaku pemilik dan penjual kendaraan tersebut.

- Bahwa saksi ARIS ROHMAN WAKHID memiliki BPKB kedua unit sepeda motor tersebut (Yamaha MIO Nopol S 3480 KW dan sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol S 6135 LA) BPKB tersebut masih di pegang oleh saksi ARIS ROHMAN WAKHID dalam penguasaannya saksi ARIS ROHMAN WAKHID.

- Bahwa saksi ARIS ROHMAN WAKHID mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah memulihkan kerugian yang dialami oleh saksi ARIS ROHMAN WAKHID sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa karena sebelumnya sudah melakukan penggelapan uang pembelian sepeda motor milik saksi korban Aris Rohman Wakhid;

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2024, Terdakwa datang ke rumah saksi ARIS ROHMAN WAKHID dengan tujuan membeli sepeda motor yang dimana Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor Yamaha MIO Nopol : S 3480 KW dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan diberikan

Halaman 10 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024 dan sisa sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dilakukan secara mengangsur dalam waktu sebulan sekali dengan nominal sesuai kemampuan Terdakwa dengan batas angsuran terakhir pada bulan November 2024, beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah saksi ARIS ROHMAN WAKHID untuk membeli Suzuki Satria FU Nopol : S 6135 LA dengan harga sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dapat dilakukan angsuran setiap bulan sekali dengan nominal sesuai kemampuan Terdakwa namun batas waktu pelunasan akhir sampai dengan bulan November 2024, selanjutnya pada bulan September 2024 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit untuk Yamaha MIO Nopol : S 3480 KW warna biru kepada orang lain sedangkan untuk 1 (satu) unit Suzuki Satria FU Nopol : S 6135 LA Terdakwa gadaikan pada hari, waktu, dan, bulan, yang terdangka tidak di ketahui pasti.

- Bahwa Terdakwa melakukan aksi menggadainya dengan memposting sepeda motor milik saksi ARIS ROHMAN WAKHID melalui akun Facebook dengan menggunakan Handphone merk Redmi Type 4A warna Silver dan tercantum nomer whatsapp milik Terdakwa guna menghubungi dan berkomunikasi lebih lanjut melalui Whatsapp

- Bahwa Handphone merek Redmi Type 4A warna silver yang Terdakwa gunakan sudah di jual oleh Terdakwa melalui online dengan cara ditawarkan melalui di Facebook

- Bahwa Terdakwa mengatakan untuk hasil gadai terebut dari 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor milik saksi ARIS ROHMAN WAKHID Terdakwa gunakan untuk acara selamatan 40 (empat puluh) harinya mertua laki-laki Terdakwa.

- Bahwa terdakwa menggadai 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi ARIS ROHMAN WAKHID tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemilik motor saksi ARIS ROHMAN WAKHID.

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas kedua unit sepeda motor yang Terdakwa beli dari saksi ARIS ROHMAN WAKHID tersebut, namun justru menggadaikan/menjual kepada orang lain tanpa dilengkapi BPKB yang mana hasil gadai dari kedua sepeda motor tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa Terdakwa telah memulihkan kerugian yang dialami oleh saksi ARIS ROHMAN WAKHID sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha type 28D (MIO) Nopol: S 3480 KW, Noka: MH328D305AK141751, Nosin: 28D2141119 warna Biru tahun 2010 atas nama IRAWAN SIGIT alamat Kuwanon RT. 02 RW. 03 Ds. Babatkumpul Kec. Pucuk Kab. Lamongan.
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Suzuki type FU 150 SCD (Satria FU) Nopol: S 6135 LA, Noka: MH8BG41CABJ558270, Nosin: G4201D618022 warna Biru putih Tahun 2011 atas nama SUPIYATUN alamat Plosobuden RT. 03 RW. 02 Ds. Plosobuden Kec. Deket Kab. Lamongan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Juli tahun 2024, saksi ARIS ROHMAN WAKHID yang mempunyai usaha jual beli sepeda motor bekas berada di rumahnya yang beralamat di Sukolilo RT. 001 RW. 004 Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan lalu datang Terdakwa yang merupakan teman saksi dengan tujuan membeli sepeda motor, setelah melihat-lihat kemudian terdakwa berminat dengan sepeda motor Yamaha MIO type 28D Nopol : S 3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru tahun 2010, sehingga terjadi kesepakatan antara saksi ARIS ROHMAN WAKHID dan Terdakwa mengenai harga sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan untuk sisa kekurangan pembayaran dapat diangsur setiap bulan sekali dengan nominal sesuai kemampuan terdakwa sampai batas pelunasan akhir bulan November 2024, lalu Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor Yamaha MIO type 28D Nopol : S 3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru tahun 2010 tersebut sedangkan BPKB akan diserahkan kepada Terdakwa apabila telah lunas;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi ARIS ROHMAN WAKHID dengan tujuan untuk membeli sepeda motor lagi, kemudian Terdakwa berminat untuk membeli Suzuki Satria type FU 150 SCD Nopol : S6135 LA, Noka : MH8BG41CABJ558270, Nosin : G4201D618022 warna Biru putih tahun 2011, sehingga terjadi kesepakatan antara saksi ARIS ROHMAN WAKHID dan Terdakwa mengenai harga sepeda motor tersebut yakni sebesar sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima

Halaman 12 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk pembayaran dapat diangsur setiap bulan sekali dengan nominal sesuai kemampuan terdakwa sampai batas pelunasan akhir bulan November 2024, namun Terdakwa tidak memberikan uang muka, selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor Suzuki Satria type FU 150 SCD Nopol : S6135 LA, Noka : MH8BG41CABJ558270, Nosin : G4201D618022 warna Biru putih tahun 2011 tersebut, sedangkan BPKB akan diserahkan kepada Terdakwa apabila telah lunas;

- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2024, Terdakwa datang ke rumah saksi ARIS ROHMAN WAKHID untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai angsuran sepeda motor Yamaha MIO type 28D Nopol : S 3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru tahun 2010.

- Bahwa pada bulan berikutnya saksi ARIS ROHMAN WAKHID menghubungi Terdakwa untuk menagih angsuran kedua sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanjikan akan membayar, kemudian saksi ARIS ROHMAN WAKHID kembali menghubungi Terdakwa namun tidak pernah di respon oleh Terdakwa, saksi ARIS ROHMAN WAKHID juga telah berusaha mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih pelunasan kedua sepeda motor tersebut namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa justru menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO type 28D Nopol : S 3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria type FU 150 SCD Nopol : S6135 LA, Noka : MH8BG41CABJ558270, Nosin : G4201D618022 warna Biru putih tahun 2011 kepada orang lain, namun tidak melakukan pembayaran pembeliannya kedua sepeda motor tersebut kepada saksi ARIS ROHMAN WAKHID.

- Bahwa hasil dari gadai tersebut terdakwa gunakan untuk acara selamatan 40 (empat puluh) hari mertua laki-laki terdakwa yang selanjutnya saksi Aris Rohman Wakhid melakukan penagihan melalui chat whatsapp dan telfon namun selalu dijanjikan akan dibayar sampai dengan saksi Aris Rohman Wakhid datang ke rumah terdakwa akan tetapi tidak ketemu. Sehingga saksi Aris Rochman Wakhid mencari keberadaan Terdakwa yang mana baru ketemu pada tanggal 30 Maret 2025 di rumah terdakwa, saksi Aris Rohman Wakhid langsung mengajak terdakwa ke Polsek Sukodadi serta juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukodadi selanjutnya penanganan diimpahkan ke Polres Lamongan.

Halaman 13 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO type 28 D tahun 2010 dengan Nopol : S3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru dan 1 (unit) sepeda motor Suzuki Satria type FU150 SCD dengan Nopol : S 6135 LA, Noka : MH8BG41CABJ5558270, Nosin : G4201D618022 warna biru putih Tahun 2011 yang Terdakwa dapatkan dari saksi ARIS ROHMAN WAKHID dengan cara mencicil, namun kedua sepeda motor tersebut tidak dilunasi oleh Terdakwa justru Terdakwa gadaikan kepada orang lain guna keuntungan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Aris Rohman Wakhid mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah memulihkan kerugian yang dialami oleh saksi ARIS ROHMAN WAKHID sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa YOGIE KURNIA SANDI BIN (ALM) SUPRAPTO Binti DARKUN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Terdakwa sebagai

Halaman 14 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa pengertian ‘dengan sengaja’ dalam KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan dengan ‘sengaja’, namun demikian dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana di dalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik sah seseorang selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik si pelaku dan si pelaku sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 adalah bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Juli tahun 2024, saksi ARIS ROHMAN WAKHID yang mempunyai usaha jual beli sepeda motor bekas berada di rumahnya yang beralamat di Sukolilo RT. 001 RW. 004 Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan lalu datang Terdakwa yang merupakan teman saksi dengan tujuan membeli sepeda motor, setelah melihat-lihat kemudian terdakwa berminat dengan sepeda motor Yamaha MIO type 28D Nopol : S 3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru tahun 2010, sehingga terjadi kesepakatan antara saksi ARIS ROHMAN WAKHID dan Terdakwa mengenai harga sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan untuk sisa

Halaman 15 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran dapat diangsur setiap bulan sekali dengan nominal sesuai kemampuan terdakwa sampai batas pelunasan akhir bulan November 2024, lalu Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor Yamaha MIO type 28D Nopol : S 3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru tahun 2010 tersebut sedangkan BPKB akan diserahkan kepada Terdakwa apabila telah lunas;

Bahwa, selanjutnya beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi ARIS ROHMAN WAKHID dengan tujuan untuk membeli sepeda motor lagi, kemudian Terdakwa berminat untuk membeli Suzuki Satria type FU 150 SCD Nopol : S6135 LA, Noka : MH8BG41CABJ558270, Nosin : G4201D618022 warna Biru putih tahun 2011, sehingga terjadi kesepakatan antara saksi ARIS ROHMAN WAKHID dan Terdakwa mengenai harga sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran dapat diangsur setiap bulan sekali dengan nominal sesuai kemampuan terdakwa sampai batas pelunasan akhir bulan November 2024, namun Terdakwa tidak memberikan uang muka, selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor Suzuki Satria type FU 150 SCD Nopol : S6135 LA, Noka : MH8BG41CABJ558270, Nosin : G4201D618022 warna Biru putih tahun 2011 tersebut, sedangkan BPKB akan diserahkan kepada Terdakwa apabila telah lunas;

Bahwa, selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2024, Terdakwa datang ke rumah saksi ARIS ROHMAN WAKHID untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai angsuran sepeda motor Yamaha MIO type 28D Nopol : S 3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru tahun 2010;

Bahwa, pada bulan berikutnya saksi ARIS ROHMAN WAKHID menghubungi Terdakwa untuk menagih angsuran kedua sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanjikan akan membayar, kemudian saksi ARIS ROHMAN WAKHID kembali menghungi Terdakwa namun tidak pernah di respon oleh Terdakwa, saksi ARIS ROHMAN WAKHID juga telah berusaha mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih pelunasan kedua sepeda motor tersebut namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa justru menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO type 28D Nopol : S 3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria type FU 150 SCD Nopol : S6135 LA, Noka : MH8BG41CABJ558270, Nosin : G4201D618022 warna Biru putih tahun 2011 kepada orang lain, namun

Halaman 16 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pembayaran pembelannya kedua sepeda motor tersebut kepada saksi ARIS ROHMAN WAKHID;

Bahwa, hasil dari gadai tersebut terdakwa gunakan untuk acara selamatan 40 (empat puluh) hari mertua laki-laki terdakwa yang selanjutnya saksi Aris Rohman Wakhid melakukan penagihan melalui chat whatsapp dan telfon namun selalu dijanjikan akan dibayar sampai dengan saksi Aris Rohman Wakhid datang ke rumah terdakwa akan tetapi tidak ketemu. Sehingga saksi Aris Rochman Wakhid mencari keberadaan Terdakwa yang mana baru ketemu pada tanggal 30 Maret 2025 di rumah terdakwa, saksi Aris Rohman Wakhid langsung mengajak terdakwa ke Polsek Sukodadi serta juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukodadi selanjutnya penanganan dilimpahkan ke Polres Lamongan;

Bahwa, Bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO type 28 D tahun 2010 dengan Nopol : S3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru dan 1 (unit) sepeda motor Suzuki Satria type FU150 SCD dengan Nopol : S 6135 LA, Noka : MH8BG41CABJ5558270, Nosin : G4201D618022 warna biru putih Tahun 2011 yang Terdakwa dapatkan dari saksi ARIS ROHMAN WAKHID dengan cara mencicil, namun kedua sepeda motor tersebut tidak dilunasi oleh Terdakwa justru Terdakwa gadaikan kepada orang lain guna keuntungan pribadinya sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Aris Rohman Wakhid mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO type 28D Nopol : S 3480 KW, Noka : MH328D305AK141751, Nosin : 28D2141119 warna Biru tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria type FU 150 SCD Nopol : S6135 LA, Noka : MH8BG41CABJ5558270, Nosin : G4201D618022 warna Biru putih tahun 2011 milik saksi korban Aris Rohman Wakhid tersebut dengan berniat untuk membelinya kemudian setelah terdakwa memberikan uang muka/DP selanjutnya terdakwa bisa membawa 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi korban Aris Rohman Wakhid karena sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban Aris Rohman Wakhid merupakan teman akrab dan Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban Aris Rohman Wakhid pada saat menggadaikan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut serta tidak membayar kembali angsuran yang seharusnya dibayar oleh terdakwa kepada saksi korban Aris Rohman Wakhid, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur "dengan sengaja menguasai secara melawan

Halaman 17 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan secara materiil kepada saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memulihkan kerugian yang dialami oleh saksi korban;

Halaman 18 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOGIE KURNIA SANDI BIN (ALM) SUPRAPTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha type 28D (MIO) Nopol: S 3480 KW, Noka: MH328D305AK141751, Nosin: 28D2141119 warna Biru tahun 2010 atas nama IRAWAN SIGIT alamat Kuwanon RT. 02 RW. 03 Ds. Babatkumpul Kec. Pucuk Kab. Lamongan;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Suzuki type FU 150 SCD (Satria FU) Nopol: S 6135 LA, Noka: MH8BG41CABJ558270, Nosin: G4201D618022 warna Biru putih Tahun 2011 atas nama SUPIYATUN alamat Plosobuden RT. 03 RW. 02 Ds. Plosobuden Kec. Deket Kab. Lamongan;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Aris Rohman Wakhid;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Juli 2025**, oleh Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto,

Halaman 19 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh D.

Putri Kusuma W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H.,M.H

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan No. 209/Pid.B/2025/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)